

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHASISWI YANG MENIKAH DI
BANGKU KULIAH
(Studi Kampus STAI Rakha Amuntai)**

Manisa, Musmirah, Norfita, Siti Saidatina

Hukum keluarga Islam STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

manisanisa70@gmail.com , musmirah7@gmail.com ,

norfitafita368@gmail.com , stsaidatina@gmail.com

Abstrak

Pernikahan menurut Islam adalah suatu janji untuk bisa hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang saling memberikan rasa aman, mengasihi dan membahagiakan di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam tidak ada aturan dalam membatasi usia menikah. Akan tetapi di harapkan ketika menikah seseorang itu harus sudah paham dan siap akan mental lahir maupun batin. Sehingga dalam peraturan undang-undang di Indonesia mengharuskan usia menikah yaitu 19 tahun. Pada usia ini adalah tahap di mana anak muda sedang berada di bangku kuliah. sehingga terjadilah kasus dimana seseorang menikah pada saat menempuh pendidikan kuliah. Mahasiswa yang memutuskan menikah di bangku kuliah pastinya memiliki peran ganda yang jika ditelusuri lebih jauh bagaimana mereka melakukan perannya sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai istri. Mengetahui alasan apa yang mungkin menjadi latar belakang keputusan mereka untuk memilih menikah pada saat kuliah. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus (case study). Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan dengan proses wawancara kepada responden terkait kasus yang akan diteliti sehingga menghasilkan data yang akurat yang dapat dibuktikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Disini penulis menemukan bahwa alasan mahasiswa STAI RAKHA Amuntai melakukan pernikahan di bangku kuliah yaitu dengan alasan tidak menjamin laki-laki yang baik datang 2 kali, merasa umur yang cukup untuk menikah, menuju kejenjang yang lebih serius agar terhindar dari dosa dan di jodohkan oleh orang tua. Dengan adanya alasan ini sehingga mahasiswa memutuskan untuk menikah di bangku kuliah. terkait pemenuhan kewajiban gandanya terhadap suami dan belajar. Mereka sebisanya mengatur waktu untuk belajar dan melaksanakan kewajiban terhadap suami. Islam tidak melarang akan hal ini justru Islam menganjurkan menikah jika mereka sanggup untuk melaksanakannya. Namun berdasar hadis yang di temukan jika memang ada yang harus di dahulukan maka kewajiban terhadap suamilah yang harus lebih di utamakan.

Kata kunci : pernikahan, kuliah, hukum Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hukum alam yang dilakukan oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna sehingga dalam perkawinannya pun memiliki aturan yang tidak boleh di langgar.¹ Pernikahan menurut islam adalah suatu janji untuk bisa hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang saling memberikan rasa aman, mengasihi dan membahagiakan di dunia maupun di akhirat.²

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat berupa akad atau miitsaaqan ghaliizhan yaitu untuk beribadah dan mentaati perintah Allah. Adapun maksud dari akad yang sangat kuat yaitu tidak mudah terputusnya hubungan suami istri hanya karena sesuatu yang dibuat-buat karena ini merupakan suatu ikatan yang suci untuk menjalankan ibadah seumur hidup.³

Berdasarkan sebagian ulama fiqih, menikah hukumnya bisa sunnah, wajib, makruh bahkan bisa menjadi haram terkait kondisinya. Ibn Daqiq al-‘id berpendapat bahwa nikah menjadi wajib apabila merasa sangat perlu untuk menikah karena syahwatnya takut terjerumus kepada perzinahan. Namun haram hukumnya menikah apabila dengan tujuan untuk memberikan kejemasan ataupun kenistaan kepada pasangannya. Menikah menjadi sunnah yang merupakan hukum asalnya yaitu dengan tujuan menikah untuk menyempurnakan sebagian agama dan memberikan manfaat kepada pasangan hidup.⁴ Sebagaimana Allah telah jelaskan dalam firmanNya QS. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁵

Dari ayat ini menjelaskan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah adalah dengan adanya pasangan agar bisa saling memberikan rasa kasih sayang. Untuk mencapai

¹ Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Pendaiss, Vol 1 No 1, 2019. h. 57

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h 18

³ Ibid, h.18-19

⁴ Galuhpritta Anisaningtyas dan Yulianti Dwi Astuti, *Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1*, Jurnal Proyeksi, Vol 6, No 2, 2011, h.22

⁵ *Al-Quran dan Terjemahnya (QS.Ar-Rum/30:21)*

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu persiapan yang matang. Islam tidak melarang umatnya untuk menyalurkan syahwatnya, asalkan dengan cara yang halal yaitu hanya dengan menikah.⁶

Berbicara masalah pernikahan, di era globalisasi pengetahuan masyarakat tentang teknologi semakin berkembang. Dengan berkembangnya zaman banyak fenomena yang terjadi di kalangan anak muda sekarang, seperti pergaulan bebas, pacaran, zina, dll. Agar terhindar dari hal tersebut maka islam menganjurkan untuk menikah bagi yang sudah siap dan mampu untuk menjalankan rumah tangga. Namun Rasulullah juga menganjurkan cara lain yaitu dengan berpuasa.⁷

Zaman milenial seperti sekarang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat untuk melangsungkan nikah muda dan hal ini juga terjadi di kebanyakan universitas. Di mana pada usia 19-25 tahun sudah di bolehkan untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 no 16 tahun 2019, yaitu:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁸

Memutuskan untuk menikah di masa studi tentu menjadi hal yang menarik untuk di teliti. Dikatakan menarik karena pada usia muda terutama kalangan mahasiswi justru membuat bebannya bertambah satu sisi harus mengurus rumah tangga dan suami, satu sisi lainnya memiliki cita-cita dan studi yang harus di selesaikan, mengejar karir juga membentuk kepribadian sendiri yang masih belum stabil dalam hal emosi maupun ego yang belum matang.⁹

Pernikahan di kalangan mahasiswi ini memungkinkan memiliki beragam faktor atau alasan yang mendorong untuk mengambil langkah besar dengan menikah. Faktor yang mungkin terlihat yaitu: pertama, terlanjur berpacaran dan ingin terhindar dari pergaulan bebas terutama perzinahan. Alasan ini dikarenakan zaman modern yang memiliki kebebasan terutama dalam hal ikhtilat kedua lawan jenis sehingga banyak

⁶ Siti Aminah, *Upaya Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019), h.16

⁷ Nurul Aiman Binti Yusof, *Persepsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Terhadap Praktik Nikah Muda*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019). h. 2

⁸ Irmayani, *Problematika Perkawinan Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga*, (Skripsi, IAIN Parepare, 2021). h. 3

⁹ Muhammad Irvan dan Muhd Ar. Imam Riauan, *Fenomena Menikah Muda pada Mahasiswi Universitas Islam Riau*, *Jurnal of Communication and Society*, Vol 1, No 1, 2022, h.63

pasangan muda yang memutuskan untuk menghindari hal tersebut dengan menikah. kedua, faktor perjodohan dari orang tua. ketiga, membantu semangat dan memotivasi untuk cepat lulus dan menyelesaikan tugas akhir. Keempat, segi ekonomi. Hal ini mungkin kebanyakan orang tua yang membolehkan anaknya menikah di bangku kuliah yaitu karena biaya kuliah yang besar sehingga ketika ada yang melamar anaknya dan diketahui baik maka tidak sungkan untuk mengizinkan anaknya menikah.

Pernikahan adalah hal alami yang terjadi pada setiap makhluk hidup. Maksud pernikahan yaitu akad yang memiliki faidah hukum tentang halalnya sebuah hubungan laki-laki dan perempuan dan memiliki hak tolong menolong serta mendatangkan kewajiban baik masing-masing pihak.¹⁰

Syariat islam menghendaki orang yang menikah muda adalah orang yang siap mental lahir maupun batin. Harus yang sudah dewasa dan paham arti sebuah hubungan pernikahan karena ini merupakan ibadah yang panjang.

Seperti yang terdapat dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأُمِّي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata, Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radhiallahu'anhu, dia berkata, Kami pernah bersama Nabi yang ketika itu beliau bersabda, "Barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka hendaknya ia menikah, karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Barang siapa yang bel sanggup (menikah), maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi benteng baginya."

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan harus yang baik karena pernikahan membawa kepada hak dan kewajiban yang harus di taati keduanya.¹¹

Mulanya hukum islam tidak ada yang mengatur secara mutlak tentang batasan umur menikah. Alasannya karena agama islam memberi kelonggaran penuh terhadap umatnya dalam memilih jalan hidup. Namun Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa jika ingin menikah maka harus siap dan mampu. Dikatakan siap bisa juga di lihat dari segi kapan

¹⁰ Nurul Aiman Binti Yusof, *Persepsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Terhadap Praktik Nikah Muda*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019), h. 27

¹¹ Legina, Fauziah Lubis, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pernikahan Sirri Dikalangan Mahasiswa Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Universitas di Kabupaten Deli Serdang)*, Jurnal of Social Community, Vol. 8 No. 1, 2023, h.44

seseorang memasuki usia baligh dan berakal.¹² Namun pada usia mahasiswi justru sudah baligh dan berakal sehingga tidak ada alasan untuk melarang mereka menikah di bangku kuliah.

Mahasiswi yang masih kuliah memiliki tugas yaitu menuntut ilmu hukumnya wajib dan mahasiswi yang memilih untuk menikah muda, hukum menikahnya tetap sunnah, tidak wajib selama masih bisa menjaga diri agar tidak terjerumus ke jalan yang haram dan masih bisa menjaga diri serta kesuciannya. Namun, jika melaksanakan keduanya maka di tuntut memiliki peran ganda untuk menjalankan dua hukum tersebut (menuntut ilmu dan menikah).¹³

Adanya minat dari pasangan yang ingin menikah muda terutama yang masih dalam tahap menyelesaikan studi perkuliahan juga terjadi pada mahasiswi STAI RAKHA Amuntai. Bahkan ada kasus yang selain menjadi mahasiswi dan istri juga menjadi seorang ibu. Ini tentu menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih terhadap alasan mahasiswi tersebut memutuskan untuk memiliki peran ganda dan melihat tanggapan hukum islam terhadap kewajiban ketika menjadi seorang istri sekaligus mahasiswi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan apa yang mendasari keputusan dari mahasiswi yang menikah di bangku kuliah dan bagaimana pandangan hukum islam dalam menyikapi bagaimana pemenuhan kewajiban ganda yang di lakukan mahasiswi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik. Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian untuk meneliti objek alamiah. Dalam prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis. Data deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan objek dengan apa adanya.¹⁴

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus (case study). Penelitian ini dilakukan untuk memahami sebuah kasus dan menghasilkan sebuah teori

¹² Nurul Aiman Binti Yusof, *Persepsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Terhadap Praktik Nikah Muda*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019), h.35-36

¹³ Nurul Aiman Binti Yusof, *Persepsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Terhadap Praktik Nikah Muda*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019), h. 95

¹⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), h. 38

terhadap sebuah fenomena dan dianalisis secara mendalam sehingga menghasilkan kesimpulan yang digunakan untuk menggeneralisasikan subjek yang diteliti saja.

Adapun partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswi yang menikah pada saat menjalani masa kuliah. Secara kewajiban mahasiswi memiliki peran ganda sebagai seorang istri dan pelajar. Seorang istri perlu memenuhi kewajibannya terhadap suami dan harus mengerjakan tugasnya sebagai mahasiswi.

Pengumpulan data dalam penelitian diperlukan teknik pengumpulan data yang akurat dan relevan yaitu dengan wawancara yang mendalam semi terstruktur. Menggunakan alat rekam suara dan catatan lapangan sebagai penunjang penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil wawancara dengan responden terkait alasan memilih untuk menikah di bangku kuliah pada mahasiswi STAI RAKHA Amuntai dan kewajiban mana yang di dahulukan terhadap suami atau tugas kuliah:

“Tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Kecuali pada jenjang SD, SMP, SMA itu yang belum boleh menikah. Kalau waktu kuliah tergantung diri sendiri apalagi yang datang laki-laki yang di nilai bagus agamanya, tampan dan dari keturunan yang jelas bisa membimbing kita kejalan yang lebih baik. Seperti yang terdapat dalam hadis karena laki-laki yang sholeh tidak menjamin datang 2 kali yang terpenting cari yang sekufu artinya yang sederajat dengan kita, baik dari segi pendidikan, perilaku, finansial dan pemikiran. Untuk kewajiban disini pentingnya suami yang sukufu (yang berpendidikan juga) suami saya juga mahasiswa sehingga sama-sama mengerjakan tugas dan saling membantu.”¹⁵

“sudah berpacaran, calon suami saat itu tiba-tiba mau melamar mengajak mau menikah dan memang keinginan berdua menjalin hubungan kejenjang yang serius. Untuk masalah kewajiban dengan suami, kita harus bisa membagi waktu manfaatkan waktu bersama suami ketika libur kerja di pagi hari dan siang harinya untuk kuliah. ketika ada tugas namun suami tetap ingin haknya maka berbakti dengan suami adalah yang utama dan kalau suami faham maka akan di izinkan untuk menyelesaikan tugas kuliah dulu.”¹⁶

“karena saya merasa cukup terhadap umur menikah dulu 20 tahun dan teman seangkatan saya juga sudah banyak yang menikah. Suami yang sekarang adalah guru saya ketika di SMK, setelah saya lulus dia melamar saya dan karena takut bertunangan terlalu lama saya akhirnya memutuskan untuk menikah, tetapi tetap melanjutkan kuliah oleh dukungan suami. Untuk memenuhi kewajiban terhadap suami sekaligus ibu dari anak yang berusia 1 tahun, saya mengatur waktu sebaik mungkin dari pagi menyiapkan sarapan karna suami berangkat mengajar jam 7, lalu mengurus anak mandi dan mengasih ASI dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Kuliah saya siang hari, namun kalau pagi maka saya akan maksimalkan waktu saya. Jika ada tugas saya akan

¹⁵ Wawancara dengan F, 25 Juli 2023

¹⁶ Wawancara dengan L, 27 Juli 2023

mengerjakan di malam hari atau ketika anak tertidur dan saya akan mengatur waktu kapan tugas itu akan diselesaikan. Kewajiban terhadap suami didahulukan karena itu juga sebagai obat untuk menghilangkan stres setelah seharian dikantor.”¹⁷

“karena pada waktu itu saya sudah dilamar oleh suami saya. Untuk kewajiban saya akan melakukan tanggung jawab sebelum saya pergi kuliah. seandainya tanggung jawab saya ada yang belum terpenuhi maka suami saya bisa mengerti terhadap saya karena sedang kuliah. jika ada tugas kuliah namun suami minta haknya sebaiknya mendahulukan suami, namun suami bisa diberi penjelasan terhadap keadaan saya dan alhamdulillah suami selalu mengerti.”¹⁸

“karena perjodohan oleh orang tua yang menyarankan untuk menikah saat itu dan umur saya ketika itu sudah 19 tahun dipikir-pikir selagi ada yang serius untuk melamar jadi kenapa tidak untuk menikah. Untuk kewajiban intinya suami yang didahulukan dan kita bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas ketika pagi dengan suami dan siang untuk kuliah. terkadang suami juga mengerti dan mengizinkan untuk menyelesaikan tugas kuliah terlebih dahulu.”¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan beberapa mahasiswi yang menikah di bangku kuliah STAI RAKHA Amuntai dapat di rumuskan alasan mereka memilih menikah di bangku kuliah yaitu:

Tidak menjamin laki-laki yang shaleh datang 2 kali

Sebagai mana yang dikatakan oleh responden F

“Tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Kecuali pada jenjang SD, SMP, SMA itu yang belum boleh menikah. Kalau waktu kuliah tergantung diri sendiri apalagi yang datang laki-laki yang di nilai bagus agamanya, tampan dan dari keturunan yang jelas bisa membimbing kita kejalan yang lebih baik. Seperti yang terdapat dalam hadis karena laki-laki yang shaleh tidak menjamin datang 2 kali yang terpenting cari yang sekufu artinya yang sederajat dengan kita, baik dari segi pendidikan, perilaku, finansial dan pemikiran.”²⁰

Responden NF “karena pada waktu itu saya sudah dilamar oleh suami saya.”²¹

Sebagai seorang perempuan pastinya menginginkan memiliki imam yang shaleh untuk membimbing menuju ke surganya Allah SWT., namun dalam hal ini ketika sedang melakukan kewajiban kuliah dan telah datang laki-laki yang di ketahui shaleh sehingga kebanyakan tidak akan menolak kesempatan itu. Sebagai mana yang terdapat dalam hadis.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْجِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمَرْزِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا

¹⁷ Wawancara dengan R, 27 Juli 2023

¹⁸ Wawancara dengan NF, 27 Juli 2023

¹⁹ Wawancara dengan N, 27 Juli 2023

²⁰ Wawancara dengan F, 25 Juli 2023

²¹ Wawancara dengan NF, 27 Juli 2023

تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو حَاتِمٍ الْمُرَزِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr bin As Sawwaq Al Balkhi, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dan Sa'id anak laki-laki 'Ubaid, dari Abu Hatim Al Muzani berkata, Rasulullah bersabda, "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan." Para sahabat bertanya, "Meskipun dia tidak kaya." Beliau bersabda, "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia." Beliau mengatakannya tiga kali. Abu Isa berkata, "Ini merupakan hadits gharib. Abu Hatim Al Muzani adalah seorang sahabat, namun tidak kami ketahui dia meriwayatkan hadits dari Nabi selain hadits ini." (HR. Tirmidzi-1005²²)

Dalam hal ini para perempuan berkeyakinan bahwa kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Ketika sudah dihadapkan dengan laki-laki yang sholeh dan mampu untuk membimbing maka menikah adalah keputusan yang di rasa tepat.

Merasa Umur Yang Cukup Untuk Menikah

Sebagai mana yang dikatakan oleh R

*“karena saya merasa cukup terhadap umur menikah dulu 20 tahun dan teman seangkatan saya juga sudah banyak yang menikah.”*²³

Menurut hukum peraturan undang-undang di Indonesia tentang usia minimal untuk menikah undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 no 16 tahun 2019, yaitu :

*“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.*²⁴

Sebagaimana juga dikatakan oleh N tentang usia menikahnya

*“karena perjodohan oleh orang tua yang menyarankan untuk menikah saat itu dan umur saya ketika itu sudah 19 tahun dipikir-pikir selagi ada yang serius untuk melamar jadi kenapa tidak untuk menikah.”*²⁵

Dalam hukum islam tidak ada menjelaskan ketentuan usia untuk menikah, namun di isyaratkan dalam surah An-Nisa ayat 6

²² Abdul Hayyie al-Kattani, *Sunan At-Tirmidzi*, (Depok: Gema Insani,2017), hadis ke 1005

²³ Wawancara dengan R, 27 Juli 2023

²⁴ Irmayani, *Problematika Perkawinan Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga*, (Skripsi, IAIN Parepare, 2021). h. 3

²⁵ Wawancara dengan N, 27 Juli 2023

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِظْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujidlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”²⁶

Menurut imam syafi’I masa dewasa dimulai dari usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut abu hanifah batas usia balisg untuk menikah bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun.²⁷

Berdasarkan uraian di atas maka di usia menjadi mahasiswi yaitu berkisan umur 19-25 tahun di nyatakan telah bisa untuk menikah menurut undang-undang Indonesia dan hukum Islam.

Menuju Kejenjang Yang Serius Agar Terhindar Dari Dosa

Sebagai mana jawaban dari beberapa responden yang terlanjur mengenal laki-laki yang bukan mahram.

Responden L “sudah berpacaran, calon suami saat itu tiba-tiba mau melamar mengajak mau menikah dan memang keinginan berdua menjalin hubungan kejenjang yang serius.”²⁸

Responden R “karena takut bertunangan terlalu lama saya akhirnya memutuskan untuk menikah, tetapi tetap melanjutkan kuliah oleh dukungan suami.”²⁹

Dalam islam sangat melarang keras terhadap ikhtilat antara laki-laki dan perempuan karena di takutkan akan terjadi hal yang tidak di inginkan. Islam sangat menjunjung tinggi derajat perempuan dan melarang keras akan terjadinya perzinahan seperti yang terdapat dalam QS Al-Isra ayat 32

²⁶ *Al-Qur'an dan Terjemah* (QS.An-Nisa ayat 6)

²⁷ Salmah Fa'atin, *Tinjauan Terhadap Batas Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif*, Jurnal Yudisia, Vol.6,No 2, 2015, h. 436

²⁸ Wawancara dengan L, 27 Juli 2023

²⁹ Wawancara dengan R, 27 Juli 2023

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”³⁰

Dari firman Allah QS. Al-Isra ayat 32 di atas zina merupakan perbuatan terlarang yang menjerumuskan seseorang kedalam dosa besar selain itu zina dapat mendatangkan segala penyakit. Sehingga mahasiswi STAI RAKHA Amuntai memilih untuk terhindar dari hal tersebut dan memilih untuk menikah.

Di Jodohkan Oleh Orang Tua

Seperti yang dikatakan N “karena perjodohan oleh orang tua yang menyarankan untuk menikah saat itu dan umur saya ketika itu sudah 19 tahun dipikir-pikir selagi ada yang serius untuk melamar jadi kenapa tidak untuk menikah.”³¹

Orang tua pastinya akan memilihkan jalan yang baik untuk anaknya. Apalagi untuk seorang putrinya, mereka akan sebaiknya memilihkan jalan kebahagiaan tersendiri menurut mereka.

Seperti dalam firman Allah Qs Yasin ayat 36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”³²

Dan hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ أَبِي رُوَيْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُسْفَعَ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Yazid dari Yazid bin Abu Habib dari Abul Khair dari Abu Ruhm ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik pertolongan adalah menjodohkan dua orang (seorang laki-laki dan perempuan) dalam pernikahan." (HR. Ibnu Majah-1965)

Mungkin kalau dilihat dari sisi seorang anak mungkin tidaklah ingin untuk jalan hidupnya terlalu di atur oleh orang tua. Namun jika di lihat pilihan orang tua adalah yang terbaik dan berbakti kepada keduanya adalah pahala. Maka, kenapa tidak untuk menurutinya.

³⁰ Al-Qur'an dan Terjemah (Surah Al-Isra ayat 32)

³¹ Wawancara dengan N, 27 Juli 2023

³² Al-Qur'an dan Terjemah (QS Yasin ayat 36)

Dari beberapa alasan mahasiswi menikah di bangku kuliah ini akhirnya peneliti menganalisis terhadap pandangan hukum Islam tentang kewajiban istri yang memiliki peran ganda ini. Tidak ada larangan dalam Islam yang mengatur terhadap kapan usia menikah atau kebolehan menikah terutama dalam masa studi perkuliahan. Mahasiswi mau menikah dan masih berkuliah dalam keadaan ini harus ada penetapan kaidah aulawiyat (prioritas hukum) yaitu yang wajib harus di dahulukan terlebih dahulu daripada yang sunnah. Artinya kuliah harus lebih di prioritaskan dari pada menikah.

Jika tetap ingin menikah maka mahasiswi tersebut memiliki kewajiban ganda. Harus bisa menjalankan 2 kewajiban jadi istri dan menuntut ilmu. Keputusan ini harus ada kesiapan dalam menikah yakni ilmu, harta, mental dan fisik.

Banyak dalil nash al-qur'an dan hadis yang merujuk terhadap perkawinan. Dalam wajib kifayah menuntut ilmu dan berjihad jika takut akan terjerumus dalam lembah perzinahan maka menikah wajib di tunaikan.³³

Hukum menikah yang telah menjadi wajib. Maka, kewajiban bertemu dengan kewajiban lain maka akan menjadi cukup sulit untuk di tunaikan. Namun tidak ada larangan untuk tidak melakukan keduanya.

Adanya kebolehan terhadap mahasiswi menikah di bangku kuliah dilihat dari berbagai jawaban responden mahasiswi STAI RAKHA Amuntai yang ditanya kewajiban mana yang lebih di utamakan ketika 2 kewajiban tersebut ternyata dibutuhkan bersamaan. Maka jelas semua responden menjawab dengan mendahulukan kewajiban terhadap suami terlebih dahulu. Mereka mencoba untuk mengatur waktu sehingga tidak ada kewajiban yang ditinggalkan.

Seperti yang di jawab oleh responden F "Untuk memenuhi kewajiban terhadap suami sekaligus ibu dari anak yang berusia 1 tahun, saya mengatur waktu sebaik mungkin dari pagi menyiapkan sarapan karna suami berangkat mengajar jam 7, lalu mengurus anak mandi dan mengasih ASI dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Kuliah saya siang hari, namun kalau pagi maka saya akan maksimalkan waktu saya. Jika ada tugas saya akan mengerjakan di malam hari atau ketika anak tertidur dan saya akan mengatur waktu

³³ Nurul Aiman Binti Yusof, *Persepsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Terhadap Praktik Nikah Muda*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019), h. 94-95

kapan tugas itu akan diselesaikan. Kewajiban terhadap suami didahulukan karena itu juga sebagai obat untuk menghilangkan stres setelah seharian dikantor.”³⁴

Responden N “Untuk kewajiban intinya suami yang didahulukan dan kita bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas ketika pagi dengan suami dan siang untuk kuliah. terkadang suami juga mengerti dan mengizinkan untuk menyelesaikan tugas kuliah terlebih dahulu.”³⁵

Responden L “Untuk masalah kewajiban dengan suami, kita harus bisa membagi waktu memanfaatkan waktu bersama suami ketika libur kerja di pagi hari dan siang harinya untuk kuliah. ketika ada tugas namun suami tetap ingin haknya maka berbakti dengan suami adalah yang utama dan kalau suami faham maka akan di izinkan untuk menyelesaikan tugas kuliah dulu.”³⁶

Mengenai pelaksanaan kewajiban istri pada saat berkuliah, menuntut ilmu memang hukumnya wajib namun menjalankan kewajiban terhadap suami juga wajib. Maka perempuan yang memiliki 2 peran ganda ini haruslah bisa membagi waktunya agar 2 kewajiban ini bisa terlaksanakan.

Mahasiswi menikah muda cenderung dituntut untuk lebih dewasa dengan kematangan emosional, intelektual, sosial dan memiliki tanggung jawab.³⁷ Mereka yang memilih untuk menikah di bangku kuliah ini merasa sudah mampu dan bisa membagi waktunya untuk belajar, mengerjakan tugas dan memenuhi kewajiban rumah tangganya. Namun jika di bandingkan 2 kewajiban tersebut maka kewajiban terhadap suami lebih di utamakan. Karena memang perintah suami yang paling di utamakan. Seperti dalam hadis berikut.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوَلُهَا أَنْ تَفْعَلَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Affan, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Sa'id Ibnul Musayyab dari 'Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, "Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Sekiranya seorang

³⁴ Wawancara dengan F, 25 Juli 2023

³⁵ Wawancara dengan N, 27 Juli 2023

³⁶ Wawancara dengan L, 27 Juli 2023

³⁷ Tiya Jeprina, *Penelitian Tentang Penyesuaian Diri Mahasiswa Strata 1 Yang Sudah Menikah*, Jurnal Psyc Idea, Tahun 12. No.2, 2014, h. 47-48

suami memerintahkan istrinya untuk pindah dari gunung ahmar menuju gunung aswad, atau dari gunung aswad menuju gunung ahmar, sudah semestinya ia wajib untuk melakukannya." (HR. Ibnu Majah-1842)³⁸

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa banyaknya hak suami terhadap istri juga menegaskan bahwa wajib hukumnya istri menunaikan hak terhadap suami. Di tegaskan dalam hadis di atas bahwa jika boleh bersujud kepada selain Allah maka suami adalah orang yang wajib di sujud karena banyaknya tanggungan suami terhadap istri, begitupun istri harus mendahulukan kewajiban terhadap suami. Taat kepada suami bersifat mutlak baik dalam aspek keduniaan maupun agama. Berkhidmat mengurus keperluan suami dan anak serta menjaga diri dengan tujuan mendapat ridho dari suami.³⁹

Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah "seorang perempuan jika telah menikah maka suami lebih berhak terhadap dirinya dibandingkan kedua orang tuanya dan mentaati suami itu lebih wajib daripada taat orang tua". Sama halnya jika istri ingin pergi kuliah atau menuntut ilmu lainnya maka harus dengan izin suami terlebih dahulu. Seperti yang terdapat dalam hadis berikut.

حَقُّهُ عَلَيْهَا أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ، لَعَنَهَا اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ الرَّحْمَةَ، وَمَلَائِكَتُهُ الْعُضْبَ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا

"Haknya yang harus dipenuhi oleh istri adalah jangan sampai dia keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Jika dia melakukannya, maka Allah, malaikatrahmat, dan malaikat marah melaknatnya sampai dia bertobat atau kembali."⁴⁰

Dari hadis tersebut maka jelas menunjukkan walaupun dalam keadaan berkuliah. Jika suami tidak mengizinkan atau meminta istri untuk melakukan kewajibannya terlebih dahulu maka wajib hukumnya seorang istri untuk mentaati perintah suami.

KESIMPULAN

Menikah merupakan impian setiap manusia ini juga merupakan sumber kebutuhan biologis setiap orang. Pernikahan merupakan akad yang suci di mana terjadi perjanjian seumur hidup untuk menjalankan ibadah yang panjang. Melakukan pernikahan pada masa

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta, Darul Fikir, 2011), h.302

³⁹ M.Kemal Irsyadul I Dkk. Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi dan K.H. Husein Muhammad), *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.3, 2020, h.11

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta, Darul Fikir, 2011), h.303

kuliah memang tidak ada larangan dalam islam. Namun, hal ini menuntut 2 tanggung jawab besar. Selain harus membina rumah tangga, seseorang juga di tuntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam menuntut ilmu. Pernikahan pada masa kuliah ini terjadi pada mahasiswi STAI RAKHA Amuntai di mana mereka sebagian memilih untuk menikah di bangku kuliah dengan alasan tidak menjamin laki-laki yang baik datang 2 kali, merasa umur yang cukup untuk menikah, menuju kejenjang yang lebih serius agar terhindar dari dosa dan di jodohkan oleh orang tua. Pemenuhan kewajiban ganda yang dilakukan mahasiswi STAI RAKHA Amuntai memerlukan pengaturan waktu yang tepat agar bisa menjalankan keduanya. Mengutamakan kewajiban terhadap suami dan membagi waktu untuk mengerjakan tugas bagi mahasiswi STAI RAKHA Amuntai sesuai dengan pandangan hukum Islam mentaati perintah suami dan menjalankan kewajiban terhadapnya adalah yang paling utama.

REFERENSI

- Abdul Hayyie al-Kattani, Sunan At-Tirmidzi, Depok: Gema Insani, 2017
- Al-Quran dan Terjemahnya
- Galuhpritta Anisaningtyas dan Yulianti Dwi Astuti, Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1, Jurnal Proyeksi, Vol 6, No 2, 2011
- Irmayani, Problematika Perkawinan Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga, Skripsi, IAIN Parepare, 2021
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Sulawesi:Unimal Press, 2016
- Legina, Fauziah Lubis, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pernikahan Sirri Dikalangan Mahasiswa Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Universitas di Kabupaten Deli Serdang), Jurnal of Social Community, Vol. 8 No. 1, 2023
- M.Kemal Irsyadul I Dkk. Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi dan K.H. Husein Muhammad), Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.3, 2020
- Muhammad Irvan dan Muhd Ar.Imam Riauan, Fenomena Menikah Muda pada Mahasiswi Universitas Islam Riau, Jurnal of Communication and Society, Vol 1, No 1, 2022
- Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022
- Muktiali Jarbi, Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal Pendais, Vol 1 No 1, 2019.

- Nurul Aiman Binti Yusof, Persepsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Terhadap Praktik Nikah Muda, Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019
- Salmah Fa'atin, Tinjauan Terhadap Batas Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif, Jurnal Yudisia, Vol.6, No 2, 2015
- Siti Aminah, Upaya Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019
- Tiya Jeprina, Penelitian Tentang Penyesuaian Diri Mahasiswa Strata 1 Yang Sudah Menikah, Jurnal Psyc Idea, Tahun 12. No.2, 2014, h. 47-48
- Wahbah Az-Zuhaili, Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Jakarta, Darul Fikir, 2011